

PIAGAM PEMERIKSAAN INTERNAL

PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk memandang pemeriksaan internal yang dilaksanakan oleh Internal Audit merupakan fungsi penilai independen dalam memeriksa dan mengevaluasi kegiatan perusahaan. Tujuan dari pemeriksaan internal adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan, pemrosesan data, pengelolaan asset, pelaksanaan ketentuan/peraturan/kebijakan dan setiap kegiatan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kegiatan operasional PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk telah berjalan sesuai dengan ketentuan disertai pertimbangan risiko yang mungkin terjadi.

A. Peranan Divisi Internal Audit

Internal audit berperan untuk melakukan penilaian secara obyektif, independen dan pemberian jasa konsultasi mengenai pengelolaan keuangan, pemrosesan data, pengelolaan asset, pelaksanaan ketentuan/peraturan/kebijakan dan setiap kegiatan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kegiatan operasional PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. Internal audit diharapkan dapat membantu perusahaan dalam pencapaian tujuannya melalui pendekatan sistematis dan disiplin dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas kepatuhan (*compliance*), pengelolaan risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan proses pengelolaan perusahaan (*governance process*).

B. Struktur dan kedudukan

1. Internal Audit dipimpin oleh seorang kepala unit audit Internal.
2. Kepala internal audit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
3. Direktur Utama dapat memberhentikan kepala internal audit, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika kepala unit internal audit tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor internal audit sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.
4. Kepala internal audit bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
5. Auditor yang duduk dalam unit internal audit bertanggung jawab secara langsung kepada kepala unit audit internal.

C. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.

3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
4. Melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang terkait
5. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
6. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
7. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
8. Bekerja sama dengan Komite Audit
9. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya
10. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

D. Wewenang Audit Internal

1. Internal audit mempunyai akses langsung kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit untuk melaporkan dan mendiskusikan berbagai persoalan yang dianggap penting untuk menjadi perhatian manajemen.
2. Internal audit mempunyai tanggung jawab untuk memberitahukan dan memberikan masukan ke manajemen atas permasalahan yang material/signifikan dan permasalahan lainnya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan operasi perusahaan.
3. Internal audit mempunyai akses yang tidak terbatas kepada semua catatan, kepemilikan, fungsi-fungsi dan karyawan yang bertanggung jawab dibidang tugasnya. Seluruh kegiatan Divisi/Unit Kerja setingkat Divisi di lingkungan PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk diperiksa secara berkala oleh internal audit.
4. Internal audit tidak bertanggung jawab secara langsung atau mempunyai wewenang terhadap segala aktivitas-aktivitas yang direview.
5. Internal audit melakukan koordinasi kegiatan dengan kegiatan Auditor Eksternal.

E. Independensi

1. Direksi PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk memberikan petunjuk umum terhadap ruang lingkup pekerjaan dan aktivitas-aktivitas yang diperiksa tanpa memberikan batasan terhadap lingkup atau frekuensi pemeriksaan.
2. Internal audit mempunyai kebebasan penuh berkenaan dengan divisi dan unit kerja setingkat divisi (selanjutnya disebut "cabang") yang diperiksa dan tidak ada

pembatasan dalam ruang lingkup pekerjaannya oleh unit kerja yang beroperasi atau manajemennya.

3. Internal audit tidak merancang dan menetapkan prosedur, menyiapkan catatan-catatan atau terlibat didalam aktivitas lain yang dapat diartikan berkompromi dengan independensi dan objektivitasnya. Namun Internal audit dapat merekomendasikan dan menelaah standar pengendalian yang akan dipergunakan dalam pengembangan sistem dan prosedur.
4. Internal audit harus memiliki sikap mental yang objektif, tidak memihak dan menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan (*conflict of Interest*).

F. Persyaratan Auditor

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
5. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi audit internal.
6. Harus meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan kompetensi melalui pengembangan Profesional yang berkelanjutan.

G. Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup internal audit dimaksudkan untuk menentukan apakah jaringan organisasi dalam pengelolaan risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan proses pengelolaan perusahaan (*governance process*) yang dirancang dan diwujudkan oleh manajemen telah sesuai pelaksanaannya dan memberikan keyakinan bahwa:

1. Pengelolaan risiko yang telah diidentifikasi dengan baik.
2. Hubungan dengan pihak-pihak lain telah sesuai dengan kebutuhan.
3. Informasi keuangan, manajerial dan kegiatan operasi yang signifikan telah akurat (*accurate*), dapat diandalkan (*reliable*) dan tepat waktu (*timely*).
4. Setiap tindakan karyawan telah sesuai dengan kebijakan, standar, prosedur dan ketentuan yang berlaku.
5. Sumberdaya yang tersedia diperoleh secara ekonomis, digunakan secara efisien dan dilindungi dengan baik.
6. Program kerja, perencanaan dan tujuan dapat tercapai.

7. Kualitas dan perbaikan yang terus menerus membantu perkembangan proses pengendalian organisasi.
8. Undang-undang atau Peraturan yang terkait dengan PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk telah diketahui dan diterapkan dengan benar.

H. Petunjuk tentang Ruang Lingkup Pekerjaan

Tujuan dari pernyataan ini adalah untuk memberikan petunjuk tambahan mengenai ruang lingkup internal audit sebagaimana yang disebutkan pada poin G. butir 4 sebelumnya.

1. Memberikan perhatian kepada kegiatan-kegiatan yang mempunyai risiko tinggi

Aktivitas pemeriksaan harus diarahkan kepada kegiatan-kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan pada peningkatan efisiensi, nilai ekonomis dan efektifitas dari berbagai operasi.

2. Frekuensi pemeriksaan yang tepat

Melakukan review terhadap sistem pengendalian internal di dalam divisi pada jarak waktu yang tepat, untuk memastikan tingkat efektifitas hasil review terhadap kepastian bahwa administrasi, akuntansi dan keamanan harta perusahaan sudah sesuai dengan instruksi manajemen, kebijakan dan prosedur-prosedur yang berlaku dan konsisten dengan tujuan serta sasaran dari divisi tersebut.

3. Kontrak yang signifikan

Mereview syarat-syarat dan kondisi-kondisi dari kontrak yang penting serta persetujuan-persetujuan lainnya yang dilakukan dengan pihak luar yang menyediakan barang-barang dan jasa kepada PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk dan pelaksanaan kontraknya.

4. Sistem Informasi dan Komputerisasi

- i. Berpartisipasi dalam perencanaan, perancangan, pengembangan dan rapat-rapat implementasi dari sistem komputerisasi yang penting untuk menentukan apakah:
 - a. Pengendalian yang cukup telah diimplementasikan di dalam sistem.
 - b. Apakah sistem pemeriksaan yang tepat sudah dilaksanakan pada tahapan-tahapan yang kritis, dan
 - c. Sistem dokumentasi telah lengkap dan akurat.
- ii. Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap pemrosesan data dan evaluasi setelah penerapan dari sistem pemrosesan data yang penting untuk menentukan apakah sistem ini sesuai dengan maksud dan sasaran yang telah ditentukan.

5. Koordinasi dengan Pemeriksa Eksternal

- a. Melakukan koordinasi dengan pemeriksa eksternal atas tahap-tahap pemeriksaan yang akan dilakukan.
- b. Menggunakan integritasnya secara maksimal dalam melaksanakan fungsi internal, mengurangi duplikasi kegiatan pemeriksaan dan melakukan efisiensi sumber daya pemeriksa internal.

6. Koordinasi dengan Komite Audit

Hubungan Komite Audit dengan pemeriksa internal melalui penyampaian: rencana audit, program kerja pemeriksaan tahunan, respon terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan ke Dewan Komisaris.

7. Review yang khusus

- a. Melakukan pengujian-pengujian khusus atau review sebagaimana yang diminta oleh Direksi
- b. Dalam pelaksanaan *special investigation*, tidak melakukan pemberitahuan tentang adanya pemeriksaan. Hal ini untuk membantu kelancaran dari investigasi.

8. Melaporkan temuan secara tepat waktu

- i. Melaporkan temuan dan membuat rekomendasi sedemikian rupa kepada manajemen secara tepat waktu.
- ii. Melaporkan kepada Direksi, dan Dewan Komisaris :
 - a. Penyimpangan-penyimpangan dan isu-isu yang penting.
 - b. Apakah tindakan koreksi yang tepat telah dilakukan terhadap temuan-temuan pemeriksaan.
 - c. Apakah ditemukan pembatasan-pembatasan bagi pemeriksa intern yang tidak di benarkan pada akses kegiatan-kegiatan, catatan-catatan, kepemilikan atau personalia.

9. Tindak lanjut dari pelaksanaan rekomendasi pemeriksaan

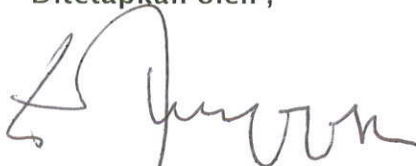
- i. Mengevaluasi setiap rencana, atau tindakan-tindakan yang diambil untuk menindaklanjuti laporan penyimpangan dengan perbaikan yang memuaskan. Jika perbaikan tersebut masih dianggap belum memuaskan, pastikanlah diskusi-diskusi lanjutan diadakan untuk memperoleh perbaikan yang memuaskan.
- ii. Melakukan tindak lanjut pemeriksaan untuk memastikan bahwa tindakan sudah diambil terhadap penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan.

I. Penyesuaian atas Piagam (Charter)

Penyesuaian mengenai materi dari piagam (*charter*) ini, harus ditetapkan oleh Direktur Utama dan mendapat persetujuan Ketua Komite Audit.

Jakarta , 18 September 2018 

Ditetapkan oleh ,



Sriwidjaja

PLT Presiden Direktur

Menyetujui



Indra Safitri

Ketua Komite Audit